



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, Unit Kemantran II, yang beralamat di Jl. Garuda No.39 Kemantran, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Handito Aji Basuki, 2. Hidayah Tiningrum, 3. Hozhi Amar Muttaqin dan 4. Rizki Mugi Sudadi, Para staf dari PT Bank rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang memilih domisili hukum berkantor di PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang BRI Tegal Unit Kemantran II yang beralamat di Jalan Raya Garuda Kemantran - Balamoa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa No.B.16/KC-XI/MKR/11/2023 tanggal 16 Nopember 2023, selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat ;

Lawan :

1. **Masroni**, Tempat Tanggal Lahir Tegal, 12 Mei 1984, Jenis Kelamin Laki – laki, Alamat Desa Plumbungan RT 004/002 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut..... Tergugat I;
2. **Eli Ernawati**, Tempat Tanggal Lahir Tegal, 12 Mei 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa Plumbungan RT 004/002 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut.....Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mempelajari bukti-bukti surat;
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan dalam perkara ini;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 59/Pdt.GS/2023/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2023, dengan register perkara Nomor 59/Pdt.G.S/2023/PN.Tgl telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:B.64/7982/3/2016 tanggal 10 Maret 2016, selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok RP. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp 5.133.400,-(lima juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari: Angsuran Pokok sebesar RP. 3.333.400,-(tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah)
Angsuran Bunga sebesar RP. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah)
 - b. Pembayaran angsuran Oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 10 April 2016 dan selambat-lambatnya pada tanggal 10 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.158/Plumbungan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal atas nama Masroni, dengan luas 211 m² berdasarkan Surat Ukur No.00080/Plumbungan /2013 tanggal 13/05/2013 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 59/Pdt.GS/2023/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:B.64/7982/3/2016 tanggal 10 Maret 2016, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp 5.133.400,-(lima juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar RP. 3.333.400,-(tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah)

Angsuran bunga sebesar RP. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah)

5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Juni 2021 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan November 2023 adalah sebesar RP. 154.071.080,-(seratus lima puluh empat juta tujuh puluh satu ribu delapan puluh rupiah) yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok RP. 139.675.400,-(seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah)
Tunggakan Bunga RP. 14.395.680,-(empat belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah)
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No.88/MKR/OPS/VIII/2022 tertanggal 12 Agustus 2022;
 - b. Surat Peringatan 2 No. /MKR/OPS/X/2022 tertanggal 03 Oktober 2022,
 - c. Surat Peringatan 3 No. /MKR/OPS/III/2023 tertanggal 03 Februari 2023,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 59/Pdt.GS/2023/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor:SPH:B.64/7982/3/2016 tanggal 10 Maret 2016 yang ditandatangani Para Tergugat

9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
10. Berdasarkan hat-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 154.071.080,- (seratus lima puluh empat juta tujuh puluh satu ribu delapan puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - Tunggakan Pokok Rp. 139.675.400,-(seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah)
 - Tunggakan Bunga Rp. 14.395.680,-(empat belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah)
11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.158/Plumbungan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal atas nama Masroni, dengan luas 211 m² berdasarkan Surat Ukur No.00080/Plumbungan/2013 tanggal 13 Mei 2013.

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P-1 :Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:B.64/7982/3/2016 tanggal 10 Maret 2016 berikut lampirannya; .

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hat-hal sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 59/Pdt.GS/2023/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah), dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan;
 - b. Para Pengugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 5.133.400,-(lima juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.333.400,-(tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah)
Angsuran bunga sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan April 2016 dan selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 10 Maret 2016; Keterangan Singkat :
Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar RP. 5.133.400,-(lima juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari
Angsuran Pokok sebesar Rp.3.333.400,-(tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan
Angsuran Bunga sebesar RP. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah)
3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II; Keterangan Singkat:
Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:B.64/7982/3/2016 tanggal 10 Maret 2016 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat.
5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 158/Plumbungan , Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal atas nama MASRONI dengan luas 211 m² berdasarkan Surat Ukur No.00080/Plumbungan/2013 tanggal 13/05/2013 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 59/Pdt.GS/2023/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 s/d P-6 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama MASRONI dengan luas 211 m² yang terletak di Desa Plumbungan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
- b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,
7. P - 7 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan November 2023 ;

8. P - 8 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan November 2023; Keterangan Singkat:

Bukti P-7 dan P-8 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi bulan November 2023 hutangnya menunggak sebesar RP. 154.071.080,- (seratus Lima puluh empat juta tujuh puluh satu ribu delapan puluh rupiah) Dengan rincian :

Tunggakan Pokok RP. 139.675.400,-(seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah)

Tunggakan Bunga RP. 14.395.680,-(empat belas juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah)

9. P - 9 :copy dari asli Surat Peringatan 1 No.88/MKR/OPS/VIII/2022 tertanggal 12 Agustus 2022;
10. P - 10 :copy dari asli Surat Peringatan 2 No. /MKR/OPS/X/2022 tertanggal Oktober 2022;
11. P - 11 :copy dari asli Surat Peringatan 3 No. /MKR/OPS/III/2023 tertanggal Februari 2023,

Keterangan singkat:

Bukti P-09 s/d Bukti P-11 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 59/Pdt.GS/2023/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:B.64/7982/3/2016 tanggal 10 Maret 2016;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat,
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:B.64/7982/3/2016 tanggal 10 Maret 2016;
5. Menyatakan Sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar RP. 154.071.080,-(seratus lima puluh empat juta tujuh puluh satu ribu delapan puluh rupiah)
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Sisa hutang Para Tergugat sebesar RP. 154.071.080,-(seratus lima puluh empat juta tujuh puluh satu ribu delapan puluh rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:
Tunggakan Pokok RP. 139.675.400,-(seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah)
Tunggakan Bunga RP. 14.395.680,-(empat belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah)
7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh Sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Plumbungan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, dengan bukti kepemilikan SHM No.158/Plumbungan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal atas nama

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 59/Pdt.GS/2023/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRONI, dengan luas 211 m² berdasarkan Surat Ukur No.00080/Plumbungan/2013 tanggal 13/05/2013, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegaluntuk pelunasan hutang Para Tergugat;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap di persidangan kuasanya, untuk Tergugat I hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim tetap menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan perdamaian baik itu di persidangan maupun di luar persidangan dengan para Tergugat sebelum perkara ini dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya maka pemeriksaan gugatan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam surat gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy surat Pengakuan Hutang No.B.64/7982/3/2016 tanggal 10 Maret 2016, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Tanda Terima Kredit Pencairan Kredit tanggal 10 Maret 2016, diberi tanda P-2
3. Fotocopy KTP atas nama Masroni , diberi tanda P-3;
4. Fotocopy KTP atas nama Eli Ernawati, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.158/Plumbungan, Kramat, Kabupaten Tegal atas nama Masroni dengan luas 211 m² berdasarkan Surat Ukur No.00080/Plumbungan/2013 tanggal 13/05/2013, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat, diberi tanda P-6;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 59/Pdt.GS/2023/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan November 2023, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan November 2023, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Peringatan 1 No.88/MKR/OPS/VIII/2022 tertanggal 12 Agustus 2022, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Peringatan 2 No. /MKR/OPS/X/2022 tertanggal Oktober 2022, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Peringatan 3 No. /MKR/OPS/III/2023 tertanggal Februari 2023, diberi tanda P-11;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3, P-4 asli ada pada Para Tergugat dan bukti surat P-7 dan P-8 berupa Print Out ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang sudah termasuk kedalam putusan;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan adalah tentang tuntutan Penggugat terhadap Para Tergugat yang telah wanprestasi/ingkar janji terhadap Surat Pengakuan Hutang No.B.64/7982/3/2016 tanggal 10 Maret 2016, selanjutnya disebut SPH (Bukti P-1) yang merupakan bentuk perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok perkara, yaitu:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 59/Pdt.GS/2023/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah perjanjian antara pihak Penggugat dan Para Tergugat yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang No.B.64/7982/3/2016 tanggal 10 Maret 2016 adalah sah menurut hukum?
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dilakukan dengan Penggugat ?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan membuat kontrak, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang diperbolehkan, untuk itu masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat prestasi atas kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Mariam Darus Badruzaman bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang, sebab keberadaan perjanjian kredit bank ini didahului oleh adanya perjanjian pinjam meminjam yang merupakan perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa menurut Gatot Supramono, S.H. ada 3 macam perbuatan yang digolongkan wanprestasi, yaitu:

1. Nasabah atau debitur sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit atau beserta bunganya;
2. Nasabah atau debitur membayar sebagian angsuran kredit atau beserta bunganya, pembayaran angsuran tidak dipermasalahkan nasabah telah membayar sebagian kecil angsuran. Walaupun nasabah kurang membayar satu kali angsuran, tetapi tergolong kreditnya sebagai kredit macet;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor : 59/Pdt.GS/2023/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nasabah membayar lunas kredit atau beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal ini tidak termasuk nasabah yang membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah disetujui bank atas permohonan nasabah, karena telah terjadi perubahan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah wanprestasi, menurut Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan apa yang dimaksud dengan wanprestasi;

Bahwa menurut Prof. R.Subekti, SH dalam bukunya "Hukum Perjanjian. Cetakan 19 Jakarta, PT.Intermasa, 2002", menyebutkan perbuatan para pihak yang dikategorikan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Ada pendapat lain mengenai syarat-syarat terjadinya *wanprestasi*, yaitu:

1. *Debitur* sama sekali tidak berprestasi, dalam hal ini *kreditur* tidak perlu menyatakan peringatan atau teguran karena hal ini percuma sebab *debitur* memang tidak mampu berprestasi;
2. *Debitur* berprestasi tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini *debitur* sudah beritikad baik untuk melakukan *prestasi*, tetapi ia salah dalam melakukan pemenuhannya;
3. *Debitur* terlambat berprestasi, dalam hal ini *debitur* masih mampu memenuhi *prestasi* namun terlambat dalam memenuhi *prestasi* tersebut;

Bahwa wanprestasi adalah keadaan dimana seorang telah lalai untuk memenuhi kewajiban yang diharuskan oleh Undang-Undang. Jadi wanprestasi merupakan akibat dari pada tidak dipenuhinya perikatan hukum;

Menimbang, bahwa Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdara, disebutkan : "*Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulahmulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya*". Jadi pada intinya Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor : 59/Pdt.GS/2023/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikatan atau perjanjian. Bentuk wanprestasi tersebut dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata, si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P.11 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Para Pihak telah mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian kredit berupa Surat Pengakuan Hutang No.B.64/7982/3/2016 tanggal 10 Maret 2016 berikut lampirannya, dengan pengertian Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah), dengan jangka waktu 60 (enam puluh enam) bulan. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp 5.133.400,-(lima juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari:

- Angsuran Pokok sebesar RP. 3.333.400,-(tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah)
- Angsuran Bunga sebesar RP. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 10 April 2016 dan selambat-lambatnya pada tanggal 10 pada bulan angsuran yang bersangkutan dan untuk selanjutnya Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.158/Plumbungan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal atas nama Masroni, dengan luas 211 m² berdasarkan Surat Ukur No.00080/Plumbungan /2013 tanggal 13/05/2013 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan serta mengkonstatir pendapat ahli beserta Peraturan Perundang-Undangan diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dimana kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengikatkan dirinya dalam Surat Pengakuan Hutang beserta agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan kepemilikan Sertifikat Hak

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 59/Pdt.GS/2023/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik (SHM) No.158/Plumbungan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal atas nama Masroni, dengan luas 211 m² berdasarkan Surat Ukur No.00080/Plumbungan /2013 tanggal 13/05/2013, untuk itu perjanjian yang dilakukan oleh Para Pihak adalah sah menurut hukum, sehingga dengan demikian maka petitum 2 (dua) dan petitum 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat terkait tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap perjanjian kredit yang telah dilakukannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita ke-4 sampai ke-7 Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang No.B.64/7982/3/2016 tanggal 10 Maret 2016, dimana Para Tergugat tidak membayar lunas pinjaman sampai dengan gugatan sederhana ini dimasukkan sehingga pinjaman menunggak RP. 154.071.080,-(seratus lima puluh empat juta tujuh puluh satu ribu delapan puluh rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:

- Tunggakan Pokok RP. 139.675.400,-(seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah)
- Tunggakan Bunga RP. 14.395.680,-(empat belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah)

Dan akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3) ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-9 tentang Surat Peringatan I, alat bukti surat P-10 tentang Surat Peringatan II, alat bukti surat P-11 tentang Surat Peringatan III, yang pada pokoknya berpendapat Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang dengan melayangkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tertanggal 12 Agustus 2022, 03 Oktober 2022, dan 03 Februari 2023, namun atas peringatan Penggugat kepada Para Tergugat

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor : 59/Pdt.GS/2023/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi prestasi tersebut tidak diindahkan hingga kredit telah jatuh tempo dan kredit Para Tergugat tersebut telah digolongkan menjadi kredit bermasalah;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat telah digolongkan sebagai wanprestasi sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan diatas, maka petitum ke 4 (empat) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan Para Tergugat yang telah dinyatakan wanprestasi maka Para Tergugat tetap harus dihukum untuk membayar lunas seluruh kewajibannya sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ke 5 (lima) dan petitum ke 6 (enam) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 (tujuh), agar diperintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.158/Plumbungan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal atas nama Masroni, dengan luas 211 m² berdasarkan Surat Ukur No.00080/Plumbungan /2013 tanggal 13/05/2013, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat; adalah telah sesuai dengan bukti bertanda P.5 dan P.6 sehingga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Para Tergugat berada di pihak yang kalah dan harus dibebani untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor : 59/Pdt.GS/2023/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:B.64/7982/3/2016 tanggal 10 Maret 2016;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat,
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:B.64/7982/3/2016 tanggal 10 Maret 2016;
5. Menyatakan Sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar RP. 154.071.080,-(seratus lima puluh empat juta tujuh puluh satu ribu delapan puluh rupiah)
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Sisa hutang Para Tergugat sebesar RP. 154.071.080,-(seratus lima puluh empat juta tujuh puluh satu ribu delapan puluh rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:
 - Tunggakan Pokok RP. 139.675.400,-(seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah)
 - Tunggakan Bunga RP. 14.395.680,-(empat belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah)
7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh Sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Plumbungan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, dengan bukti kepemilikan SHM No.158/Plumbungan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal atas nama MASRONI, dengan luas 211 M² berdasarkan Surat Ukur No.00080/Plumbungan/2013 tanggal 13/05/2013, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 258.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 59/Pdt.GS/2023/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami Srituti Wulansari, SH.M.Hum sebagai Hakim Tunggal yang menangani perkara ini dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Yaeli Hastuty.,S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Yaeli Hastuty, S.H.MH

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum

Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	128.000,-
PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,-
Redaksi	: Rp	10.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 258.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor : 59/Pdt.GS/2023/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)